

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.<sup>1</sup> R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:<sup>2</sup>

1. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
2. *Voyeurism*: mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellatio*: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya terjadi di kalangan masyarakat, terlebih kasus pencabulan terhadap anak dibawah

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) Hlm. 80

<sup>2</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*.(Bandung: Mandar Maju, 1985) Hlm. 264

umur dan wanita. Pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban.



Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan. Sebagai contoh kasus pada putusan **Nomor 188/Pid.B/2017/PN Rap** Bahwa : terdakwa RIYADI ALS ADI pada hari Selasa dan tanggal 03 Januari 2017 sekitar bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2017 bertempat di perladangan ubi kayu Aek Paing Bawah II Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi Suriyadi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Jaka Lesmana, saksi Rahmad Rizal dan rekan lainnya di halaman rumah saksi Suriyadi di Aek Paing Bawah II Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ketika sedang asyik bercerita saksi Suryadi, saksi Jaka Lesmana, saksi Rahmad Rizal melihat saksi korban Trisnawati alias Sumi sedang bercerita dengan terdakwa di pinggir jalan, kemudian pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban secara paksa membawa saksi korban ke perladangan pohon ubi kayu dan sesampainya dipohon ubi kayu tersebut terdakwa membuka baju dan celana saksi korban secara paksa kemudian menciumi leher saksi korban dan kemudian mengisap payudara saksi korban kemudian turun menciumi saksi korban kebagian perut sampai kebagian vagina saksi korban dan kemudian pada saat itu saksi korban melarang dengan mengatakan "EMOK (Jangan)

BANG!”, tetapi terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga saksi Suryadi, saksi Jaka Lesmana, saksi Rahmad Rizal datang dan menangkap terdakwa, kemudian membawa saksi korban pulang kerumah, sedangkan terdakwa di bawa ke rumah Kepling Selamat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Korban Trisnawati als Sumi diketahui selanjutnya adalah seorang wanita yang dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/ 504/SEKR/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Freddy Subastian, SpKJ dengan kesimpulan bahwa Trisnawati als Sumi ditemukan gangguan psikiatrik berupa Retardasi Mental dengan Derajat sedang- Berat. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun terkait pasal 290 KUHPidana yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Adapun pencabulan menurut hukum Islam yaitu “pencabulan” disebut فسق (fusuqu) dan secara bahasa diartikan:

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.
- d. Berzina.<sup>3</sup>

Pencabulan dalam hukum pidana Islam disebut *fusuq* karena tidak ada istilah pencabulan melainkan perzinaan. Sedangkan tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut Jarimah. Adapun kaidah Jarimah (tindak pidana) yang didefinisikan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Digilib.uinsby.ac.id/7330/5/bab 2.pdf (diakses 6 maret 2019)

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir”.<sup>4</sup>

Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara’ pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara’. Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana (delik) menurut hukum konvensional kontemporer.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini :<sup>5</sup>

- a. Berdasarkan berat-ringannya hukuman, tindak pidana terbagi menjadi: tindak pidana hudud, qisas dan diat, serta tindak pidana takzir.
- b. Berdasarkan niat si pelaku : tindak pidana disengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- c. Berdasarkan waktu terungkapnya : tindak pidana yang tertangkap basah dan tidak tertangkap basah.

---

<sup>4</sup> Djazuli H.A. *FIQH JINAYAH*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1996) hlm 11.

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanuni Wad’iy*. Muassasah Ar-risalah. (Edisi Indonesia. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007) Jilid 1, hlm 99.

- d. Berdasarkan cara mengerjakannya : tindak pidana positif dan negatif, tindak pidana tunggal dan berangkai, tindak pidana terjadi seketika (temporal) dan terjadi dalam waktu lama (nontemporal).
- e. Berdasarkan karakter khususnya : tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, mengganggu individu, tindak pidana biasa dan tindak pidana politik.

Adapun Jarimah zina dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah (Hakim, 2000: 70). Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan (isolasi).

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan (al-Zuhaili, 2011: 303). Kemudian H.A. Djazuli menjelaskan bahwa jarimah zina menurut hukum Islam adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela (Djazuli, 1997: 35).

Tindak pidana zina juga dapat merusak kesehatan jasmani, yakni timbulnya penyakit kelamin. Secara tegas pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Perzinaan merupakan kejahatan yang masuk dalam kelompok atau bab tindak pidana asusila. Jarimah zina merupakan salah satu jarimah (tindak pidana) dalam hukum Islam yang konsep-konsep dasarnya sudah ditegaskan sedemikian rupa dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga tidak memberikan peluang interpretasi dalam praktek penerapan hukum sebagai cermin dari kebebasan hakim. Dalam hukum pidana Islam ditemukan beberapa 'illat (alasan) yang menyebabkan jarimah zina dianggap sebagai jarimah yang sangat tercela dan dapat membahayakan terhadap keberadaan moral masyarakat, termasuk dosa besar yang paling keji, dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan mendekati zina atau percobaan perzinaan, namun tidak termasuk pada Jarimah Zina. Perbuatan tersebut tidak diatur secara khusus oleh hukum Islam melainkan harus melalui ijtihad para ulama sebagaimana tindak pidana pencabulan yang diatur langsung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar sanksi dapat diberlakukan terhadap jarimah tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk sebuah skripsi dengan mengangkat judul **“Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Pada Pasal 290 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam Latar Belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam KUHP?
2. Bagaimana kriteria dan unsur jarimah pencabulan dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan dalam pasal 290 KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam pasal 290 KUHP .
2. Untuk mengetahui kriteria dan unsur jarimah pencabulan dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencabulan pada pasal 290 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep dan prinsip ilmiah dengan harapan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi aparaturnya penegak hukum, serta lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan.
- b. Dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap aturan tindak pidana kejahatan asusila, serta bagaimana perlindungan dan penanganan dari kasus tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum-hukum Allah dalam Alquran mengandung kemaslahatan.<sup>6</sup> Berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana yaitu pada umumnya adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu. Dan pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut “*vicarious responsibility*”. Dalam kejadian ini orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. *Herman Manheim* dalam “*Problems of Collective Responsibility*”, menjelaskan betapa sistematis dan efektifnya cara-cara *vicarious responsibility* itu digunakan dalam kamp-kamp konsentrasi Jerman. Dikatakannya: “*Idenya adalah bahwa setiap tahanan merasa bertanggung jawab atas setiap*

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm 86.

*perbuatan yang dilakukan oleh setiap tahanan lainnya*” Tetapi betapa pun, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab itu.

Kesalahan, Pertanggung jawaban dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.<sup>7</sup>

Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenakan tiga teori mengenal syarat pemidanaan, yaitu<sup>8</sup> : absolut, relatif dan gabungan.

#### 1. Teori Absolut/Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika.

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. ( Jakarta,1982) hlm 32-33.

<sup>8</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 2012), hlm. 111

## 2. Teori Relatif/Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

## 3. Teori Gabungan

Timbulnya golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Perbuatan pidana perlu diketahui jenis tindak pidana dan sanksi yang harus diberlakukan. Karena dalam hukum pidana Islam *uqubah* atau sanksi menyesuaikan dengan kejahatan (*jarimah*) yang dilakukan. Maksud pokok dari hukuman itu sendiri adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'amin* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila memiliki Iman yang kokoh seperti dinyatakan dalam hadits Nabi:

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ . رواه مسلم.

“Seseorang tidak akan melakukan zina ketika ia beriman”. (HR Muslim).<sup>9</sup>

Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan menurut Abu Hanifah, pelakunya dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, pelakunya tetap dijatuhi hukuman had atas dasar qiyas. Hanya saja penggunaan qiyas dalam jinayah justru menimbulkan syubhat. Oleh karena itu, pendapat yang diterima adalah pendapat Abu Hanifah.

Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan. Dan ini merupakan tindak pidana biasa.<sup>10</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan

---

<sup>9</sup> Djazuli, *op.cit.*, hlm 27.

<sup>10</sup> Djazuli, *op.cit.*, hlm 177.

mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dalam hal data Sumber primer adalah dari kitab karya ulama Abdul Qadir Audah, dalil dari al-Qur'an maupun hadits Nabi yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca mencatat mengutip dari hal-hal yang diteliti dari berbagai sumber pustaka yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dari karya tulis sarjana, buku KUHP, buku Fiqh Jinayah karya H.A Djazuli, buku Hukum Pidana Islam karya Mustofa dan Beni Ahmad, buku Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah karya Enceng A. Faizal, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid I dan Mukhtasar Shahil al-Bukhari karya Imam Az-Zubaidi.

## 3. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan metode deduktif. Yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif digunakan dalam penelitian ini berawal dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.